

Strategi Komunikasi Bawaslu Kota Bima Dalam Upaya Pencegahan Pelanggaran Kampanye Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024

Rijkad omar Dylia¹, Darmansyah², Azwar Subandi³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Mataram

Corresponding Author: omardylia@ymail.com

Kata Kunci:

Strategi Komunikasi;
Bawaslu; Pencegahan
pelanggaran kampanye

Abstrak: Strategi Komunikasi dari Bawaslu Kota Bima merupakan salah satu kunci dalam pencegahan pelanggaran kampanye. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi bawaslu Kota Bima dalam upaya pencegahan pelanggaran kampanye pada pemilu legislatif tahun 2024 dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan strategi komunikasi bawaslu Kota Bima. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Data diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi bawaslu Kota Bima dalam upaya pencegahan pelanggaran kampanye memiliki empat aspek. Aspek pertama menentukan sasaran komunikasi, Aspek kedua pemilihan media komunikasi, Aspek ketiga menentukan dan menyampaikan pesan komunikasi, Aspek keempat peran komunikator dalam komunikasi dan menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan strategi komunikasi bawaslu Kota Bima yaitu, Faktor ekonomi dan faktor sumber daya alam.

Keyword:

Communication
Strategy; Bawaslu;
Prevention of
campaign violations

Abstract: *The Communication Strategy of the Bima City Bawaslu is one of the keys to preventing campaign violations. This study aims to determine the communication strategy of the Bima City Bawaslu in an effort to prevent campaign violations in the 2024 legislative elections and to determine the factors that influence the implementation of the Bima City Bawaslu communication strategy. The research method used is qualitative with a descriptive analysis approach. Data were obtained through interviews and literature studies. The results of the study show that the communication strategy of the Bima City Bawaslu in an effort to prevent campaign violations has four aspects. The first aspect determines the target of communication, the second aspect selects communication media, the third aspect determines and conveys communication messages, the fourth aspect is the role of communicators in communication and shows that the factors that influence the implementation of the Bima City Bawaslu communication strategy are economic factors and natural resource factors.*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara Demokrasi, hal ini dapat dilihat dari sudut pandang normatif, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 UUD 1945 Pasal 1 Ayat 2 berbunyi "Kedaulatan berada di tangan Rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar", hal ini sesuai dengan konsep Demokrasi menurut Abraham Lincoln yaitu Pemerintahan dari Rakyat, oleh Rakyat, dan untuk Rakyat, dalam Negara Demokrasi, Pemilihan Umum (Pemilu) adalah salah satu indikator terpenting, sebab dikarenakan sebagian besar kalangan menyebut Pemilu adalah prasyarat membangun Negara Demokratis, Pemilu adalah satu pilar penting Demokrasi (Zuhro, 2019), Konstitusi kita telah mengatur bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (pasal 22E UUD 1945). Lebih jauh pengertian Pemilu dapat juga dilihat dari berbagai sudut pandang yaitu: Pertama, sudut pandang Hak Asasi Manusia Pemilu merupakan perwujudan Hak politik warga Negara (political right), sebagai Hak politik warga Negara, Pemilu merupakan perwujudan Hak untuk memilih dan dipilih, dalam pengertian ini, setiap warga Negara dengan syarat yang telah di penuhi memiliki Hak memilih atau dipilih dalam Pemilu (Jurdi, 2018).

Pemilihan Umum di Indonesia sebagai salah satu upaya mewujudkan Negara yang Demokrasi Menurut Sarbaini (2015:107) menyatakan bahwa Pemilu merupakan arena pertarungan untuk mengisi jabatan politik di Pemerintahan yang dilakukan menggunakan cara Pemilihan yang dilakukan oleh warga Negara bersyarat. Secara umum Pemilu merupakan cara yang dilakukan oleh Rakyat untuk menentukan Pemimpin atau Wakil mereka di Pemerintahan serta dapat dikatakan sebagai Hak Masyarakat sebagai warga Negara untuk memilih Wakilnya di Pemerintahan.

Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945)

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai lembaga yang perannya memiliki kewenangan besar tidak hanya sebagai pengawas namun juga sebagai eksekutor hakim pemutus perkara berdasarkan amanat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). (Ja'far, 2018). Sebagaimana yang telah kita pahami tugas Bawaslu secara garis besar adalah mengawasi dan menindaklanjuti pelanggaran Pemilu, yaitu pengawasan mata pilih, pengawasan dana kampanye, pengawasan alat peraga kampanye termasuk baliho, sepanduk dan atribut lainnya,

pengawasan kampanye hitam (black campaign) dan pengawasan politik uang (money politic). (Ja'far & Muhammad., 2018)

Sebagai lembaga yang menangani Pengawasan Pemilu, Bawaslu memiliki kewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Pasal 74 Huruf b). Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, saat ini Bawaslu memiliki kewenangan besar, tidak hanya sebagai pengawas, sekaligus sebagai eksekutor dalam pemutus perkara dalam tahapan Pemilu. Saat ini dan kedepan, terbentang tantangan historis bagi Bawaslu untuk membuktikan peran dan eksistensi strategisnya mengawal Pemilu yang berintegritas bagi kemajuan Bangsa. (Wati, 2020).

Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran Pidana Pemilu, serta kode etik, tugas, wewenang dan kewajiban Pengawas Pemilu (Bawaslu) diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Peran Bawaslu dalam pelaksanaan Pilkada ini sebagaimana yang diamanatkan UU, Bawaslu memiliki kewenangan dalam melakukan pencegahan terhadap pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilu. Kemudian juga pengawasan terkait seluruh tahapan berlangsungnya Pemilu. (Ja'far & Muhammad., 2018)

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan Penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap (1) Pelanggaran Pemilu. (2) Sengketa proses Pemilu selama tahapan penyelenggaraan Pemilu, dengan demikian Bawaslu Kabupaten/Kota diberikan wewenang dalam menindaklanjuti pelanggaran Pemilu di kawasan Kabupaten/Kota. (Muhaemin, Abdul Hafid, 2022)

Menurut UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 101 dikatakan bahwa tugas Bawaslu adalah melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses Pemilu. Pelanggaran Pemilu yang terjadi pada Pemilu sebelumnya dapat menjadi salah satu opsi Bawaslu dalam mendorong Bawaslu Kota Bima agar fungsi pengawasan pada Pemilu lebih efektif dan efisien, sehingga akan menimbulkan efek Pemilu yang berkualitas. (Yunus, Muhammad, et al)

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan kontestasi politik guna memilih Kepala Daerah baik Bupati/Walikota maupun Gubernur yang dilaksanakan setiap 5 Tahun sekali. Sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 menyatakan "Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan Rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan Demokratis” (Irsan, 2015).

Menurut seorang pakar perencanaan Komunikasi Middleton dalam Cangara, H. (2016) menyatakan bahwa “Strategi Komunikasi adalah kombinasi terbaik dari semua elemen Komunikasi mulai dari komunikator, pesan, saluran (media), penerima (Komunikan) yang dirancang untuk mencapai tujuan komunikasi yang optimal”.

Fenomena pelanggaran Pemilu sering kali muncul di berbagai Daerah. Beberapa pelanggaran yang sering muncul seperti Kampanye diluar jadwal, keterlibatan ASN, Pemasangan Alat Peraga Kampanye tidak sesuai dengan peraturan berlaku dan politik uang.

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Bawaslu Kota Bima terdapat beberapa Temuan dan Laporan pelanggaran Kampanye pada Pemilu Legislatif 2019 di Kota Bima, antara lain. Pertama, pelanggaran alat peraga kampanye yang di pasang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu pemasangan spanduk dan baliho salah satu calon anggota Legislatif Kota Bima, pemasangan spanduk tersebut dilakukan pada salah satu tempat pendidikan yang ada di Kota Bima, bukan hanya memasang spanduk di salah satu tempat Pendidikan akan tetapi terdapat juga pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di pepohonan sepanjang jalan area Kota Bima, Sebagaimana tertuang dalam Pasal 70 dan 71 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Kedua, didalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif tahun 2019 berlangsung di Kota Bima, juga terdapat Temuan dan Laporan dari Bawaslu Kota Bima mengenai Pelanggaran Kampanye pada pemilu Legislatif, Seperti ada 6 Temuan mengenai Netralitas ASN, dan ada 3 temuan Politik Uang (Money Politic) dan ini terjadi di beberapa Kecamatan di Kota Bima. Pada pelaksanaan Pemilu, masyarakat diberikan kebebasan yang bertanggung jawab untuk memilih calon Legislatif yang sesuai harapannya tanpa paksaan, berkaca dengan pemilu sebelumnya masyarakat tidak seluruhnya berpartisipasi aktif.

Oleh sebab itu perlu adanya Strategi Komunikasi dari Bawaslu Kota Bima dalam Upaya Pencegahan pelanggaran Kampanye, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilu Legislatif pada Tahun 2024 yang akan datang, sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, serta tujuan dari dibentuknya Bawaslu dan mengenai tugas pengawasan yang harus dilakukan oleh Bawaslu Kota Bima.

METODELOGI PENELITIAN

Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang dilakukan dengan cara sistematis dan logis dalam mengkolaborasikan sebuah data yang berkenaan dengan masalah yang sedang diteliti, agar diolah, dianalisis, dan diambil supaya dapat memperoleh sebuah hasil atau kesimpulan dari penelitian yang peneliti lakukan dalam melihat bagaimana Strategi Komunikasi Bawaslu Kota Bima Dalam Upaya Pencegahan Pelanggaran Kampanye Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024. Dengan menggunakan jenis pendekatan kualitatif.

Jenis penelitian ini masuk dalam penelitian kualitatif, dalam hal ini ada penggabungan antara pendekatan lapangan dengan pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur empiris, menelusuri keadaan yang terjadi di lapangan dan mengkaji peraturan-peraturan yang mengatur tentang Pelanggaran Kampanye pada Pemilu Legislatif di Kota Bima, untuk itu, pada penelitian ini peneliti akan menggambarkan apakah sudah efektif Strategi Komunikasi Dalam Pencegahan Pelanggaran Kampanye Pada Pemilu Legislatif yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bima.

Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu Ketua dan anggota Bawaslu Kota Bima, Kordiv hukum, pencegahan, parmas, dan humas, dan Staff divisi hukum, pencegahan, parmas, dan humas.

Adapun data sekunder dalam penelitian ini sebagai data yang mendukung peneliti dalam melakukan penelitian, penelusuran yang dilakukan dengan data sekunder seperti buku-buku, beberapa literatur pendukung seperti jurnal skripsi dan karya ilmiah yang berkaitan dengan judul yang akan diteliti.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tak terstruktur untuk menjangkau informasi yang tidak dapat diperoleh melalui observasi.

Adapun metode analisis data menurut Sugiyono (2019) yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Pertama peneliti melakukan reduksi data dengan bertujuan untuk proses penyederhanaan dan penggolongan data, artinya peneliti hanya mengambil data yang diperlukan. Sehingga data yang didapatkan menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan proses terakhir yaitu mengambil kesimpulan.

Kedua peneliti melakukan penyajian data yaitu proses dalam melibatkan langkah-langkah mengorganisasikan data, yakni menjalin (kelompok) data yang satu dengan data yang lain sehingga seluruh data yang dianalisis benar-benar dilibatkan dalam satu kesatuan.

Ketiga peneliti melakukan verifikasi data atau menarik kesimpulan, dalam hal ini peneliti menarik kesimpulan berdasarkan dari sejak awal memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, hingga sampai selesai proses menyajikan data.

PEMBAHASAN

Strategi komunikasi bawaslu Kota Bima

strategi komunikasi bawaslu kota bima dalam upaya pencegahan pelanggaran kampanye pada pemilu legislatif tahun 2024 memiliki empat aspek antara lain:

1. Aspek Pertama yaitu menentukan sasaran komunikasi, dalam menentukan sasaran komunikasi bawaslu Kota Bima akan melakukan rapat pleno mingguan guna membahas kesiapan bawaslu Kota Bima pada satu minggu kedepan, termasuk dalam rapat tersebut membahas juga mengenai penetapan sasaran komunikasi dari bawaslu Kota Bima.

2. Aspek Kedua yaitu pemilihan media komunikasi, bawaslu Kota Bima memilih beberapa media komunikasi untuk memaksimalkan penyebaran pesan atau informasi seperti Website, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID), Facebook dan Instagram, Serta bawaslu Kota Bima menyediakan Whatsapp sebagai pusat panggilan oleh publik selama 24 jam. Selain itu bawaslu Kota Bima juga melakukan kerja sama dengan media online yang bukan dimiliki bawaslu Kota Bima seperti media online Kabar Harian Bima.

3. Aspek ketiga yaitu menentukan dan menyampaikan pesan komunikasi, pesan akan ditentukan dengan cara melalui koordinasi antar pimpinan, setelah menentukan pesan melalui koordinasi antar pimpinan maka selanjutnya humas dari bawaslu Kota Bima akan mendesain tema atau pesan yang akan disampaikan kepada publik seperti pesan mengenai pengawasan pemilu partisipatif, tolak politik uang, jaga netralitas ASN, dan alat peraga kampanye (APK). Pesan tersebut akan disampaikan melalui rapat koordinasi dengan peserta pemilu dan melalui kegiatan sosialisasi dengan masyarakat, serta melalui media online yang dimiliki oleh bawaslu Kota Bima.

4. Aspek Keempat yaitu peran komunikator dalam komunikasi, Dalam hal ini bawaslu Kota Bima melalui sekretariat membagi bidang kehumasan yang akan berperan sebagai komunikator dari bawaslu Kota Bima dalam menyampaikan pesan atau informasi kepada publik. Selain itu apabila pada proses menyampaikan pesan terdapat aduan atau laporan dari masyarakat yang berkenaan dengan dugaan pelanggaran pemilu atau kampanye, maka humas akan menyampaikan laporan dugaan pelanggaran tersebut kepada pimpinan bawaslu untuk ditelusuri kebenarannya, atau humas akan mengarahkan masyarakat untuk menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran di panwaslu kecamatan masing-masing.

Faktor yang mempengaruhi strategi komunikasi bawaslu Kota Bima

faktor yang mempengaruhi pelaksanaan strategi komunikasi bawaslu kota bima dalam upaya pencegahan pelanggaran kampanye pada pemilu legislatif tahun 2024, yaitu memiliki dua faktor antara lain: 1. Faktor pertama yaitu ekonomi, dalam melaksanakan strategi komunikasi Bawaslu Kota Bima akan menjadikan ekonomi sebagai salah satu faktor untuk memaksimalkan proses strategi komunikasinya. Faktor ekonomi yang dimaksud adalah tentang

anggaran pengawasan pemilu legislatif yang dilakukan oleh bawaslu Kota Bima. Ketersediaan anggaran pengawasan yang cukup menjadi tonggak utama dalam menyukseskan pelaksanaan strategi komunikasi bawaslu Kota Bima. Kegiatan seperti sosialisasi dengan masyarakat sampai dengan proses menyampaikan informasi atau pesan kepada masyarakat yang dilakukan oleh bidang humas dari bawaslu Kota Bima dapat berjalan dengan lancar apabila ketersediaan anggaran dari bawaslu Kota Bima memadai.

2. Faktor kedua yaitu sumber daya manusia (SDM), dalam menyukseskan pelaksanaan strategi komunikasinya, bawaslu Kota Bima memerlukan adanya dukungan sumber daya manusia (SDM) dari tingkat bawaslu kota, tingkat panwaslu kecamatan sampai pada tingkat panwaslu kelurahan, dikarenakan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penting dalam mempengaruhi pelaksanaan strategi komunikasi dari bawaslu itu sendiri. Selain itu bawaslu Kota Bima juga menggelar bimbingan teknik (BIMTEK) tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu tahun 2024. Hal tersebut dilakukan supaya dapat memperkuat kapasitas SDM dari bawaslu Kota Bima sampai tingkatan kebawah, serta dapat memaksimalkan pengawasan dari bawaslu Kota Bima dalam upaya pencegahan pelanggaran kampanye pada pemilu legislatif tahun 2024.

KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil Penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

Strategi komunikasi bawaslu Kota Bima memiliki empat aspek yaitu:

1. Menentukan sasaran komunikasi, dalam menentukan sasaran komunikasi bawaslu Kota Bima akan melakukan rapat pleno mingguan guna membahas kesiapan bawaslu Kota Bima pada satu minggu kedepan, termasuk membahas juga mengenai penetapan sasaran komunikasi dari bawaslu Kota Bima.

2. Pemilihan media komunikasi, bawaslu Kota Bima memilih beberapa media komunikasi dalam memaksimalkan penyebaran pesan atau informasi seperti Website bawaslu Kota Bima, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID), Facebook, Instagram, dan menyediakan Whatsapp sebagai pusat panggilan oleh publik selama 24 jam. Serta melakukan kerja sama dengan media online swasta seperti media online Kabar Harian Bima.

3. menentukan dan menyampaikan pesan komunikasi, bawaslu Kota Bima menentukan pesan dengan cara melalui koordinasi antar pimpinan, dan selanjutnya humas dari bawaslu Kota Bima akan mendesain pesan tersebut untuk disampaikan kepada publik. Pesan tersebut akan disampaikan melalui rapat koordinasi dengan peserta pemilu, melalui kegiatan sosialisasi dengan masyarakat, dan melalui media online yang dimiliki oleh bawaslu Kota Bima.

4. peran komunikator dalam komunikasi, Peran komunikator yang dimaksud adalah Ketika terdapat aduan atau laporan dari masyarakat yang berkenaan dengan dugaan pelanggaran pemilu atau kampanye, maka humas sebagai komunikator dari bawaslu Kota Bima

akan menyampaikan laporan dugaan pelanggaran tersebut kepada pimpinan bawaslu Kota Bima untuk ditelusuri kebenarannya, atau humas dari bawaslu Kota Bima akan mengarahkan masyarakat untuk menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran di panwaslu kecamatan masing-masing.

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan strategi komunikasi bawaslu Kota Bima adalah sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi, ketersediaan anggaran pengawasan yang cukup menjadi salah satu yang mempengaruhi dalam menyukseskan pelaksanaan strategi komunikasi bawaslu Kota Bima. Kegiatan seperti sosialisasi dengan masyarakat sampai dengan proses menyampaikan informasi atau pesan kepada masyarakat yang dilakukan oleh bidang humas dari bawaslu Kota Bima dapat berjalan dengan lancar apabila ketersediaan anggaran dari bawaslu Kota Bima memadai.

b. Faktor sumber daya manusia (SDM), bawaslu Kota Bima memerlukan adanya dukungan sumber daya manusia (SDM) dari tingkat bawaslu kota, tingkat panwaslu kecamatan sampai pada tingkat panwaslu kelurahan dalam mempengaruhi pelaksanaan strategi komunikasinya, dalam hal ini bawaslu Kota Bima juga menggelar bimbingan teknik (BIMTEK) guna memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) dari bawaslu Kota Bima sampai tingkatan kebawah.

DAFTAR PUSTAKA

- Cangara, Hafied. 2016. Pengantar Ilmu Komunikasi Edisi Kedua. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ilham, I., Parman, L., & Risnain, M. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah (Study Di Kota Bima Dan Kabupaten Bima). *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4(1).
- Irsan (2015). Hubungan etnik dan kontestasi politik dalam pemekaran daerah: kajian kes tentangan elit tempatan di Pringsewu, Provinsi Lampung, Indonesia.
- Ja'far, Muhammad. Eksistensi Dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa Pemilu. *Madani Legal Review*, 2018, 2.1: 59-70.
- Jurdi, F. (2018). Pengantar Hukum Pemilihan Umum. Kencana.
- Muhaemin, M., Hafid, A., Kusnandar, E., & Jiwantara, F. A. (2022). Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Dan Strategi Pencegahannya (Studi Kasus Pada Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 Di Kota Bima). *Jiip-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(6), 1998-2004.
- Sarbaini, Sarbaini. Demokratisasi Dan Kebebasan Memilih Warga Negara Dalam Pemilihan Umum. *Inovatif| Jurnal Ilmu Hukum*, 2014, 7.3.
- Wati, Lina. Strategi Komunikasi Bawaslu Kota Tangerang Dalam Upaya Penindakan Pelanggaran Kampanye Pemilihan Presiden 2019. *Jurnal Pustaka Komunikasi*, 2020, 3.1: 148-158.

- Yunus, M., Damrus, D., Sari, P. K., & Aulia, E. (2021). Kedudukan Hukum Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Meminimalisir Praktik Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Aceh Barat. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, 5(1).
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Zuhro, R. S. (2019). Demokrasi dan pemilu Presiden 2019. *Jurnal Penelitian Politik*, 16(1), 69-81.